



PENETAPAN

Nomor : 0507/Pdt.G/2016/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

1. **Termohon I**, Umur 28 tahun (Kahala, 17 Juli 1987), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. KMC, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. **Termohon II**, Umur 24 tahun (Muara Wahau, 01 November 1991), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara; selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan anak di bawah umur yang bernama **Pihak Ketiga**, umur 13 tahun (Santan Ulu, 23 September 2002), agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
3. **Termohon III**, Umur 20 tahun (Miau Baru, 24 Agustus 1995), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**; para Termohon adalah anak-anak/ahli waris dari Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register dengan Nomor : 0507/Pdt.G/2016/PA.Tgr mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Pen. Nomor 507/Pdt.G/2016/PATgr Hal 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1986 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Pihak Keempat di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Imam Kampung Pemohon bernama Pihak Kelima (dikarenakan ayah kandung Pemohon yang bernama Pihak Keenam berada di xxx dan Pemohon baru memberi informasi kepada ayah kandung Pemohon 2 hari setelah pernikahan), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Pihak ketujuh dan pihak kedelapan;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pihak Keempat berstatus jejaka dan Pemohon berstatus Janda Mati dari suami terdahulu yang bernama Pihak kesembilan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami terdahulu yang bernama Pihak kesembilan telah dikarunia seorang anak yakni Termohon I
5. Bahwa Termohon I tidak mau di nasabkan ke ayah kandungnya yang bernama Pihak kesembilan dan Termohon I tersebut di nasabkan kepada ayah tirinya yang bernama Pihak Keempat;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pihak Keempat telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni Termohon II dan Termohon III;
7. Bahwa suami Pemohon, Pihak Keempat, pada tanggal 02 Desember 2015 telah meninggal dunia karena Sakit Jantung berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Bontang Nomor: xxx/xxx/xxxx tahun 2015;
8. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Pihak Keempat, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: xxx/xxx/xxxx tahun 20152016;

Pen. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 2 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggara, guna dijadikan sebagai alat hukum untuk balik nama sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Pihak Keempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara (Pemohon) dengan suami Pemohon bernama (Pihak Keempat) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1986 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pen. Nomor 507/Pdt.G/2016/PATgr Hal 3 dari 6 Hal



Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu surat permohonan.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar pengadilan mengesahkan pernikahan Pemohon yang menikah pada tanggal 5 Januari 1986 Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Pihak Keempatdi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Imam Kampung Pemohon bernama Pihak Kelima (dikarenakan ayah kandung Pemohon yang bernama Pihak Keenam berada di Kahala dan Pemohon baru memberi informasi kepada ayah kandung Pemohon 2 hari setelah pernikahan), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Pihak ketujuh dan pihak kedelapan;

Menimbang, bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan yang menjadi wali Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah Imam Kampung bernama Pihak Kelima (dikarenakan ayah kandung Pemohon yang bernama Pihak Keenam berada di Kahala dan Pemohon baru memberi informasi kepada ayah kandung Pemohon 2 hari setelah pernikahan), sementara Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon menetapkan agar mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Pihak Keempat;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat disahkan dalam hal rukun perkawinan telah terpenuhi, oleh karena berdasarkan gugatan Pemohon bahwa wali nasab yang semestinya menikahkan tidak mengetahui, sehingga tidak beralasan untuk menyerahkan kepada wali hakim, maka wali nikah sebagai rukun perkawinan tidak terpenuhi tidak sejalan dengan dalil petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya

Pen. Nomor 507/Pdt.G/2016/PA Tgr Hal 4 dari 6 Hal



perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan susunan **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulkifli** dan **Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Mahyani.S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Sukri HC., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Pen. Nomor 507/Pdt.G/2016/PATgr Hal 5 dari 6 Hal



Mahyani.S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.400.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya HHK Lainnya	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 1.491.000,-
(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pen. Nomor 507/Pdt.G/2016/PATgr Hal 6 dari 6 Hal